



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2021/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Lahir di Enrekang, tanggal 29 Desember 1989, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta (Spinalogic), bertempat tinggal di DENPASAR, NIK: 7371142912890001, Hp: 082340691715/082299570055, Berdasar Surat Kuasa Tertanggal 12 Pebruari 2021, telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Denpasar Nomor 146/sk.khusus/2021, tanggal 14 September 2021, memberi kuasa kepada: **Drs, H Ahmad Baraas, S.H., M.Si**, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "PAHAM" Cabang Bali, beralamat di Jalan Gunung Batukaru, Dusun Busung Yeh Kauh, Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D no. 5, Denpasar-Bali. Hp. 0811396116 / 0817971 1277, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Lahir di Makassar, tanggal 3 Mei 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No.321/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2021 telah mengajukan perkara cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 321/Pdt.G/2021/PA.Dps., tanggal 26 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 30 September 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 725/41/X/2009, tertanggal 30 September 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Makassar dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, Perempuan, lahir di Makassar, tanggal 28 Februari 2010;
 - b. ANAK 2, Perempuan, lahir di Makassar, tanggal 10 Januari 2014;
 - c. ANAK 3, Laki-laki, lahir di Makassar, tanggal 27 Februari 2015;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2018, Pemohon pindah ke Jakarta, kemudian mengajak Termohon dan ketiga anaknya untuk tinggal di Jakarta pada bulan September 2018. Hanya setahun di Jakarta, kemudian semuanya pindah ke Bali;
4. Bahwa ketika ditinggal di Makassar selama 3 (tiga) bulan, Termohon didapati pacaran dengan laki-laki yang baru dikenalnya. Perbuatan Termohon itu diketahui oleh Pemohon melalui pesan singkat (SMS) antara Termohon laki-laki tersebut;
5. Bahwa karena itu, Termohon kemudian diboyong ke Jakarta bulan September 2018, dengan harapan tidak berhubungan lagi dengan laki-laki yang disebut Termohon dalam SMS sebagai pacarnya. Namun setelah di Jakarta beberapa lama, Termohon berkenalan lagi dengan laki-laki lain dan pacaran lagi dengan laki-laki yang baru dikenalnya itu, sekitar bulan Januari

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No.321/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019. Pemohon mengetahui kelakuan Termohon, awalnya melalui informasi dari beberapa teman bergaul Termohon, selain juga lewat foto selfi berdua antara Termohon dengan pria itu, yang dikirim oleh nomor tak dikenal melalui whatsapp ke nomor Pemohon. Setelah itu, Pemohon mengecek HP Termohon dan ditemukan di dalamnya pesan-pesan mesra antara Termohon dengan pacar barunya;

6. Bahwa sejak akhir 2018 sampai dengan awal 2019, hampir setiap hari Pemohon dan Termohon ribut terus, karena Termohon jarang pulang ke rumah tinggal bersama atau pulang ke rumah selalu larut malam. Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon, kemana pergi sampai larut malam dan menginap dimana jika tidak pulang. Alasan Termohon karena ikut shooting;
7. Bahwa pada bulan Mei tahun 2019, Pemohon memutuskan pindah ke Bali, dengan harapan kehidupan keluarga lebih harmonis, damai. Namun kenyataannya, Termohon kedapatan lagi keluar bareng laki-laki lain. Awalnya pada Desember 2020, Pemohon melihat foto mereka berdua di HP, kemudian melihat langsung mereka berdua di sebuah ruangan kamar pada sebuah bangunan, di Jalan Dewi Sri, Kuta, Bali, antara pukul 20.00-21.00 wita pada Januari tahun 2021. Pemohon mendobrak pintu untuk bisa masuk kamar dan mendapati mereka berdua;
8. Bahwa sempat terjadi keributan antara Pemohon dengan pacar Termohon, kemudian warga sekitar yang mendengar keributan, masuk meleraikan keributan. Termohon juga berusaha meleraikan keributan, dengan membela pacarnya;
9. Bahwa setelah kejadian itu, Termohon dan laki-laki idamannya, pergi dan setelah itu sampai saat ini, Termohon tidak pernah menginap di rumah kontrakan (kos) Pemohon. Termohon hanya datang pada siang hari saat Pemohon bekerja, untuk melihat anak-anaknya yang saat itu masih tinggal bersama Pemohon;
10. Bahwa awalnya anak-anak, yakni dari bulan Januari 2021-Mei 2021 masih tinggal bersama Pemohon. Namun sejak Mei 2021, Termohon mengambil anak-anaknya;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No.321/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sampai saat ini Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya, yang dititipkan kepada Termohon, agar uang digunakan bersama.
12. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta keluarga Termohon untuk menasihati Termohon. Namun tidak ada respon, yang mana ibu Termohon menyebutkan hal itu merupakan urusan antara Pemohon dan Termohon;
13. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 321/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 09 September 2021, dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 321/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 20 September 2021 Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No.321/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan-perbaikan permohonan seperlunya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Pendataan Penduduk Non Permanen Nomor 5171032004202105210003, tanggal 21 Mei 2021, atas nama **Pemohon**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 725/41/X/2009, tertanggal 30 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Maluku, tanggal 29 Juli 1988, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di GIANYAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi 1 adalah teman dekat Pemohon, kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No.321/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pihak sejak bulan September 2019. di Bali;
- Bahwa menurut keteragngan Pemohon sejak akhir 2018 sampai dengan awal 2019, hampir setiap hari Pemohon dan Termohon ribut terus, karena Termohon jarang pulang ke rumah tinggal bersama atau pulang ke rumah selalu larut malam;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2019, Pemohon memutuskan pindah ke Bali, Termohon kedapatan lagi keluar bareng laki-laki lain. Awalnya pada Desember 2020, Pemohon melihat foto mereka berdua di HP, kemudian melihat langsung mereka berdua di sebuah ruangan kamar pada sebuah bangunan, di Jalan Dewi Sri, Kuta, Bali, antara pukul 20.00-21.00 wita pada Januari tahun 2021. Pemohon mendobrak pintu untuk bisa masuk kamar dan mendapati mereka berdua;
- Bahwa sempat terjadi keributan antara Pemohon dengan pacar Termohon, kemudian warga sekitar yang mendengar keributan, masuk meleraikan keributan. Termohon juga berusaha meleraikan keributan, dengan membela pacarnya;
- Bahwa setelah kejadian itu, Termohon dan laki-laki idamannya, pergi dan setelah itu sampai saat ini, Termohon tidak pernah menginap di rumah kontrakan (kos) Pemohon. Termohon hanya datang pada siang hari saat Pemohon bekerja, untuk melihat anak-anaknya yang saat itu masih tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya anak-anak, yakni dari bulan Januari 2021-Mei 2021 masih tinggal bersama Pemohon. Namun sejak Mei 2021, Termohon mengambil anak-anaknya;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya, yang dititipkan kepada Termohon, agar uang digunakan bersama.
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No.321/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 10 Mei 1993, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi 2 adalah teman Pemohon, kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 30 September 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2018, Pemohon pindah ke Jakarta, kemudian mengajak Termohon dan ketiga anaknya untuk tinggal di Jakarta pada bulan September 2018. Hanya setahun di Jakarta, kemudian semuanya pindah ke Bali;
- Bahwa ketika ditinggal di Makasar selama 3 (tiga) bulan, Termohon didapati pacaran dengan laki-laki yang baru dikenalnya. Perbuatan Termohon itu diketahui oleh Pemohon melalui pesan singkat (SMS) antara Termohon laki-laki tersebut;
- Bahwa karena itu, Termohon kemudian diboyong ke Jakarta bulan September 2018, dengan harapan tidak berhubungan lagi dengan laki-laki yang disebut Termohon dalam SMS sebagai pacarnya. Namun setelah di Jakarta beberapa lama, Termohon berkenalan lagi dengan laki-laki lain dan pacaran lagi dengan laki-laki yang baru dikenalnya itu, sekitar bulan Januari tahun 2019. Pemohon mengetahui kelakuan Termohon, awalnya melalui informasi dari beberapa teman bergaul Termohon, selain juga lewat foto selfi berdua antara Termohon dengan pria itu, yang dikirim oleh nomor tak dikenal melalui whatsapp ke nomor Pemohon. Setelah itu, Pemohon mengecek HP Termohon dan ditemukan di dalamnya pesan-pesan mesra antara Termohon dengan pacar barunya;
- Bahwa sejak akhir 2018 sampai dengan awal 2019, hampir setiap hari Pemohon dan Termohon ribut terus, karena Termohon jarang

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No.321/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah tinggal bersama atau pulang ke rumah selalu larut malam. Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon, kemana pergi sampai larut malam dan menginap dimana jika tidak pulang, alasan Termohon karena ikut shooting;

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2019, Pemohon memutuskan pindah ke Bali, Termohon kedapatan lagi keluar bareng laki-laki lain. Awalnya pada Desember 2020, Pemohon melihat foto mereka berdua di HP, kemudian melihat langsung mereka berdua di sebuah ruangan kamar pada sebuah bangunan, di Jalan Dewi Sri, Kuta, Bali, antara pukul 20.00-21.00 wita pada Januari tahun 2021. Pemohon mendobrak pintu untuk bisa masuk kamar dan mendapati mereka berdua;
- Bahwa sempat terjadi keributan antara Pemohon dengan pacar Termohon, kemudian warga sekitar yang mendengar keributan, masuk meleraikan keributan. Termohon juga berusaha meleraikan keributan, dengan membela pacarnya;
- Bahwa setelah kejadian itu, Termohon dan laki-laki idamannya, pergi dan setelah itu sampai saat ini, Termohon tidak pernah menginap di rumah kontrakan (kos) Pemohon. Termohon hanya datang pada siang hari saat Pemohon bekerja, untuk melihat anak-anaknya yang saat itu masih tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya anak-anak, yakni dari bulan Januari 2021-Mei 2021 masih tinggal bersama Pemohon. Namun sejak Mei 2021, Termohon mengambil anak-anaknya;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya, yang dititipkan kepada Termohon, agar uang digunakan bersama.
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan diatas, Pemohon membenarkan semuanya;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No.321/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk sin gkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang akan menceraikan Termohon telah menyertakan data-data identitas Termohon yakni nama **TERMOHON**, Lahir di Makassar, tanggal 3 Mei 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pulau Biak Gg. Pujangga No. 4, Banjar/Lingkun Baler, Kelurahan/Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa atas data yang diberikan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Juru Sita Pengadilan Agama telah memanggil Termohon agar menghadiri persidangan yang telah diagendakan ditempat kediamannya ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 321/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 09 September 2021, dan Surat Panggilan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No.321/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relaas) Nomor 321/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 20 September 2021 Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang diberikan Pemohon tersebut diatas, bahwa Termohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Pulau Biak Gg. Pujangga No. 4, Banjar/Lingkungan Baler, Kelurahan/Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Paragraf 2 tentang Cerai Talak dalam Pasal 66 ayat (1) ditentukan bahwa: *"Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak"*, ayat (2): *"Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon"*, berdasarkan ketentuan Peraturan Undang-Undang tersebut, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak layak dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No.321/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Pemohon, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Pemohon menggugat cerai Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 30 September 2009, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sejak bulan Mei tahun 2018, Pemohon pindah ke Jakarta, kemudian mengajak Termohon dan ketiga anaknya untuk tinggal di Jakarta pada bulan September 2018. Hanya setahun di Jakarta, kemudian semuanya pindah ke Bali, ketika ditinggal di Makasar selama 3 (tiga) bulan, Termohon didapati pacaran dengan laki-laki yang baru dikenalnya. Perbuatan Termohon itu diketahui oleh Pemohon melalui pesan singkat (SMS) antara Termohon laki-laki tersebut karena itu, Termohon kemudian diboyong ke Jakarta bulan September 2018, dengan harapan tidak berhubungan lagi dengan laki-laki yang disebut Termohon dalam SMS sebagai pacarnya. Namun setelah di Jakarta beberapa lama, Termohon berkenalan lagi dengan laki-laki lain dan pacaran lagi dengan laki-laki yang baru dikenalnya itu, sekitar bulan Januari tahun 2019. Pemohon mengetahui kelakuan Termohon, awalnya melalui informasi dari beberapa teman bergaul Termohon, selain juga lewat foto selfi berdua antara Termohon dengan pria itu, yang dikirim oleh nomor tak dikenal melalui whatsapp ke nomor Pemohon. Setelah itu, Pemohon mengecek HP Termohon dan ditemukan di dalamnya pesan-pesan mesra antara Termohon dengan pacar barunya, sejak akhir 2018 sampai dengan awal 2019, hampir setiap hari Pemohon dan Termohon ribut terus, karena Termohon jarang pulang ke rumah tinggal bersama atau pulang ke rumah selalu larut malam. Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon, kemana pergi sampai larut malam dan

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No.321/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap dimana jika tidak pulang, alasan Termohon karena ikut shooting, pada bulan Mei tahun 2019, Pemohon memutuskan pindah ke Bali, Termohon kedapatan lagi keluar bareng laki-laki lain. Awalnya pada Desember 2020, Pemohon melihat foto mereka berdua di HP, kemudian melihat langsung mereka berdua di sebuah ruangan kamar pada sebuah bangunan, di Jalan Dewi Sri, Kuta, Bali, antara pukul 20.00-21.00 wita pada Januari tahun 2021. Pemohon mendobrak pintu untuk bisa masuk kamar dan mendapati mereka berdua, sempat terjadi keributan antara Pemohon dengan pacar Termohon, kemudian warga sekitar yang mendengar keributan, masuk meleraikan keributan. Termohon juga berusaha meleraikan keributan, dengan membela pacarnya, setelah kejadian itu, Termohon dan laki-laki idamannya, pergi dan setelah itu sampai saat ini, Termohon tidak pernah menginap di rumah kontrakan (kos) Pemohon. Termohon hanya datang pada siang hari saat Pemohon bekerja, untuk melihat anak-anaknya yang saat itu masih tinggal bersama Pemohon, awalnya anak-anak, yakni dari bulan Januari 2021-Mei 2021 masih tinggal bersama Pemohon. Namun sejak Mei 2021, Termohon mengambil anak-anaknya, sampai saat ini Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya, yang dititipkan kepada Termohon, agar uang digunakan bersama;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Termohon telah mengabaikan hak-hak keperdataannya di muka persidangan, serta dapat dianggap bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Cerai Talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Asli Pendataan Penduduk Non Permanen Nomor 5171032004202105210003, tanggal 21 Mei 2021, atas nama

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No.321/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali) yang merupakan Surat Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon tercatat sebagai warga yang tinggal di Jalan Diponegoro No. 150, Banjar/Lingkungan Eka Sila, Kelurahan/Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sehingga bukti P-1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Perkawinannya dengan Termohon, Pemohon melengkapi dalil pernikahan dengan Termohon dengan menyerahkan Akta Nikah, atau bukti P-2 yakni berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 725/41/X/2009, tertanggal 30 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan bukti P-2 tersebut terbukti benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah menikah tanggal 30 September 2009 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, bukti P-2 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P-2 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Pemohon dan Termohon benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon membuktikan dalil-dalil gugatan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No.321/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya, untuk itu Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1, P-2, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, serta fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 2009, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2018, Pemohon pindah ke Jakarta, kemudian mengajak Termohon dan ketiga anaknya untuk tinggal di Jakarta pada bulan September 2018. Hanya setahun di Jakarta, kemudian semuanya pindah ke Bali;
4. Bahwa ketika ditinggal di Makasar selama 3 (tiga) bulan, Termohon didapati pacaran dengan laki-laki yang baru dikenalnya. Perbuatan Termohon itu diketahui oleh Pemohon melalui pesan singkat (SMS) antara Termohon laki-laki tersebut;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No.321/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena itu, Termohon kemudian diboyong ke Jakarta bulan September 2018, dengan harapan tidak berhubungan lagi dengan laki-laki yang disebut Termohon dalam SMS sebagai pacarnya. Namun setelah di Jakarta beberapa lama, Termohon berkenalan lagi dengan laki-laki lain dan pacaran lagi dengan laki-laki yang baru dikenalnya itu, sekitar bulan Januari tahun 2019. Pemohon mengetahui kelakuan Termohon, awalnya melalui informasi dari beberapa teman bergaul Termohon, selain juga lewat foto selfi berdua antara Termohon dengan pria itu, yang dikirim oleh nomor tak dikenal melalui whatsapp ke nomor Pemohon. Setelah itu, Pemohon mengecek HP Termohon dan ditemukan di dalamnya pesan-pesan mesra antara Termohon dengan pacar barunya;
6. Bahwa sejak akhir 2018 sampai dengan awal 2019, hampir setiap hari Pemohon dan Termohon ribut terus, karena Termohon jarang pulang ke rumah tinggal bersama atau pulang ke rumah selalu larut malam. Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon, kemana pergi sampai larut malam dan menginap dimana jika tidak pulang, alasan Termohon karena ikut shooting;
7. Bahwa pada bulan Mei tahun 2019, Pemohon memutuskan pindah ke Bali, Termohon kedatangan lagi keluar bareng laki-laki lain. Awalnya pada Desember 2020, Pemohon melihat foto mereka berdua di HP, kemudian melihat langsung mereka berdua di sebuah ruangan kamar pada sebuah bangunan, di Jalan Dewi Sri, Kuta, Bali, antara pukul 20.00-21.00 wita pada Januari tahun 2021. Pemohon mendobrak pintu untuk bisa masuk kamar dan mendapati mereka berdua;
8. Bahwa sempat terjadi keributan antara Pemohon dengan pacar Termohon, kemudian warga sekitar yang mendengar keributan, masuk meleraikan keributan. Termohon juga berusaha meleraikan keributan, dengan membela pacarnya;
9. Bahwa setelah kejadian itu, Termohon dan laki-laki idamannya, pergi dan setelah itu sampai saat ini, Termohon tidak pernah menginap di rumah kontrakan (kos) Pemohon. Termohon hanya datang pada siang hari saat

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No.321/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bekerja, untuk melihat anak-anaknya yang saat itu masih tinggal bersama Pemohon;

10. Bahwa awalnya anak-anak, yakni dari bulan Januari 2021-Mei 2021 masih tinggal bersama Pemohon. Namun sejak Mei 2021, Termohon mengambil anak-anaknya;
11. Bahwa sampai saat ini Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya, yang dititipkan kepada Termohon, agar uang digunakan bersama.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi yang dihadirkan telah terbukti bahwa benar sekitar bulan Maret 2020 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Paragraf 2 hal Cerai Talak dalam Pasal 66 ayat (2), maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa pada bulan Mei tahun 2019, Pemohon memutuskan pindah ke Bali, Termohon kedapatan lagi keluar bareng laki-laki lain. Awalnya pada Desember 2020, Pemohon melihat foto mereka berdua di HP, kemudian melihat langsung mereka berdua di sebuah ruangan kamar pada sebuah bangunan, di Jalan Dewi Sri, Kuta, Bali, antara pukul 20.00-21.00 wita pada Januari tahun 2021. Pemohon mendobrak pintu untuk bisa masuk kamar dan mendapati mereka berdua, setelah kejadian itu, Termohon dan laki-laki idamannya, pergi dan setelah itu sampai saat ini, Termohon tidak pernah menginap di rumah kontrakan (kos) Pemohon, Majelis Hakim sependapat dengan pendapatnya **Bendri Jaisyurrahman** dimuat dalam berita on line Republika.co.id, Jakarta - Sabtu tanggal 25 November 2017 di upload jam 06:27 WIB, yang bertema "*Kapal kita Mulai Karam*" memberikan penjelasan tentang beberapa ciri rumah tangga **mulai retak**, yakni suami dan istri sudah mulai **jarang bersama**. Itu artinya salah satunya sudah tidak merasa nyaman atau juga ada konflik yang belum selesai secara tuntas. "*Jiwa kita (pasangan) sudah berbeda dengannya. Menikah lebih banyak ego*". Ciri-ciri

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No.321/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya apabila rumah tangga mulai retak, yaitu pasangan menjadi **mudah emosi**. Sehingga apabila terlibat pembicaraan gampang tersulut. Dan gampang tersinggung meskipun mempunyai maksud yang baik. Selanjutnya sudah tidak adanya rasa cinta menjadi pertanda dari rumah tangga yang mulai retak. Konflik karena persoalan yang sama selalu terjadi berulang-ulang. Hal tersebut menandakan bahwa pasangan belum bisa menyelesaikan satu persoalan. **Berhubungan seksual suami-istri**, juga menjadi tolok ukur keharmonisan rumah tangga. Ia mengatakan, rumah tangga yang mulai retak biasanya salah satu pasangan cenderung menolak atau menghindari berhubungan seks. Ditambah dengan mulai mendambakan orang lain dan saling membuka aib pasangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas adalah menjadi fakta yang *dikonstatir* (dapat diambil suatu kesimpulan) bahwa rumah tangga Pemohon danTermohon ternyata sudah tidak damai dan rukun lagi, antara Pemohon danTermohon tidak ada lagi kecocokan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Pemohon danTermohon telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No.321/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسأك بمعروف وتسريح باحسن

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan bagai neraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Pemohon, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqihyah dalam Kitab Asybah wa *al-Nadhaair*, hal. 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga sudah tipis harapan untuk bisa dilanjutkan membina rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo Majelis Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 April 1995 Nomor: 174K/AG/1994 yang menyebutkan bahwa "*Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi percekocokan, semua usaha*

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No.321/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, keduanya masih diam dalam satu rumah tangga namun tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami isteri dalam jangka waktu sekian lamanya, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975“;

Menimbang, bahwa pula Yurisprudensi MARI 1999 Nomor 44/K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44/K/AG/1998, yang mengatakan bahwa *“Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, secara yuridis gugatan Pemohon yang akan menceraikan Termohon dapat dikabulkan“;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa: huruf (f) *“ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka tuntutan subsider dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No.321/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Lalu Moh. Alwi MH.** Dan **H. Sudi SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ainiah Husnawati S.Ag. MH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon serta kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No.321/Pdt.G/2021/PA.Dps.



H. Sudi SH.

Panitera pengganti,

Ainiah Husnawati S.Ag. MH.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No.321/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	250.000,-
- Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp. 370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No.321/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)